



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

Jalan Raya Cinangsi, Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah 53254

Telepon (0280) 5264434

Pos el : pkmgandrungmangu2@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
NOMOR : 400.7/135 /2024/16.43

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

KEPALA PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Gandrungmangu II;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** Pada saat keputusan ini diberlakukan maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Gandrungmangu II Nomor : 40.7/135 /2024/16.43 tentang Penetapan Standar Pelayanan Puskesmas Gandrungmangu II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Penetapan Standar Pelayanan Puskesmas Gandrungmangu II dilakukan review minimal 1 tahun sekali.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gandrungmangu

Pada tanggal : Juni 2024

KEPALA PUSKESMAS
GANDRUNGMANGU II
DIMAS PRA MAHARDHIKA



Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II.

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Gandrungmangu II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Gandrungmangu II meliputi ruang lingkup pelayanan :

A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

B. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

1. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Pendaftaran
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia
 - c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - d. Pelayanan KIA
 - e. Pelayanan USG
 - f. Pelayanan KB
 - g. Pelayanan IVA SADARNIS
 - h. Pelayanan Kefarmasian
 - i. Pelayanan Laboratorium
 - j. Pelayanan MTBM/MTBS
 - k. Pelayanan TB Paru
 - l. Pelayanan Prolanis
 - m. Pelayanan Imunisasi
 - n. Pelayanan Kesehatan Haji
 - o. Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, Tradisional Komplementer, KRR)
 - p. Pelayanan Pemeriksaan EKG
 - q. Pelayanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV/ AIDS)
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Persalinan (Mampu PONED)

C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

1. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
3. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)